

JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEMANFAATAN TEMPAT HIBURAN SEBAGAI SARANA PROSTITUSI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :
Nama : REAN FRANKLIN GINTING
NPM : 100510448
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA
PEMANFAATAN TEMPAT HIBURAN SEBAGAI SARANA PROSTITUSI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

REAN FRANKLIN GINTING

NPM : 100510448
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 27/6-2017

Prof. Dr. Drs. P.Soge. SH., M. Hum

Tanda Tangan

: [Signature]

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Airlangga Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Sulilo, SH., L.L.M.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Prostitusi telah ada sepanjang sejarah manusia. Di Indonesia sejarah pelacuran dapat ditelusuri sejak berlakunya sistem colonial, yang ditandai dengan penamaan Gang Dolly dan beberapa tempat prostitusi yang sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Prostitusi telah menjadi sorotan beberapa waktu lalu, karena merupakan masalah moral, sosial dan agama. Prostitusi sering dibicarakan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan masalah yang berskala nasional ini. Prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban dan kesehatan.

Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor social. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga

penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.¹ Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*Skill*), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokasi WTS), tampaknya menimbulkan pandangan yang tidak berkenan di hati.²

Prostitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat di Indonesia yang cenderung mengikuti gaya hidup masyarakat luar yang bebas. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya tempat-tempat hiburan berkembang pesat di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Di Yogyakarta, misalnya di indikasikan terdapat banyak lokasi/tempat prostitusi. Seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah. Itu terlihat dalam beberapa razia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Prostitusi terselubung yang menjadikan tempat hiburan untuk menutupi praktek prostitusi, juga telah ada di DIY, seperti yang terdapat di Sleman dengan berkedok rumah kos, serta dengan memasang iklan panti pijat. Hal ini dibuktikan dengan adanya razia oleh Petugas Polsek Mlati di

¹ Laden Marjung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

² *Ibid.* hlm. 7.

rumah bordil atau pelacuran di Jalan Magelang Km. 8, Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman, pada Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sore hari.³ Penggerebekan yang dilakukan oleh Polsek Mlati hanya salah satu contoh prostitusi yang terjaring, namun masih banyak lagi yang belum terjangkau oleh aparat kepolisian karena kekurangan informasi dan bukti yang tidak cukup.

Masih banyak lagi motif yang terselubung berkedok tempat hiburan yang dijadikan sebagai tempat prostitusi, antara lain seperti rumah kos, salon kecantikan, tempat karaoke, cafe-cafe, club malam, dan lain-lain. Motif baru yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk menutupi kegiatan prostitusi dari pantauan aparat kepolisian, maupun pemerintah daerah menghambat pencarian bukti adanya praktik prostitusi di tempat hiburan. Barangkali masyarakat juga terkecoh dengan modus prostitusi semacam tempat hiburan, sehingga masyarakat juga kesulitan untuk melakukan pelaporan kepada aparat kepolisian apabila terdapat praktek prostitusi seperti ini.

Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah DIY dan aparat kepolisian dalam upaya penertibannya, tetapi sampai sekarang ini masih saja terjadi praktek prostitusi di wilayah DIY. Polisi dalam tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum yang melakukan penertiban praktek prostitusi sering kali hanya dianggap angin lalu bagi para pelaku prostitusi

³<http://www.solopos.com/2014/10/11/prostitusi-terselubung-di-sleman-berkedok-rumah-kos-pasang-iklan-panti-pijat-543359>, diakses 20 Agustus 2016, Pukul. 14.00 Wib.

sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku praktek prostitusi.

Fungsi aparat kepolisian dalam menertibkan dan mengayomi masyarakat diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang menyatakan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi polisi yang ada tersebut, polisi mempunyai kewajiban dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan untuk dilakukannya penertiban terhadap praktek prostitusi yang menimbulkan keresahan masyarakat dengan praktek prostitusi yang terjadi. Bila dikaitkan dengan tuntutan masyarakat untuk penertiban praktek prostitusi di DIY, polisi dapat memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan tugas dan wewenang polisi. Bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sebagai penyidik dalam pelaksanaan penertiban praktek prostitusi dibantu pihak satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangkap dan melakukan penyidikan terhadap pelaku

prostitusi. Langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh polisi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari masyarakat DIY sebagai upaya dalam menciptakan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Upaya apa yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY?
2. Apa kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY?

PEMBAHASAN

1. Upaya dan Kendala Polisi dalam Menanggulangi Tidak Pidana Pemanfaatan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di DIY

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Sumadi dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh POLDA DIY dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi adalah upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif.

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi untuk menangkal terjadinya tindak pidana dengan melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan dan mencegahnya secara dini agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman faktual. Tindakan-tindakan pre-emptif yang dilakukan POLDA DIY antara lain adalah:

1) Melakukan Pendekatan

Dalam melakukan upaya pre-emptif terhadap terjadinya tindak pidana prostitusi yang berkedok tempat hiburan, sub bagian Direktorat Pembinaan, Ketertiban dan penyuluhan melakukan upaya pendekatan terhadap lembaga atau kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok/organisasi masyarakat berbasis agama. Tujuan melakukan

pendekatan adalah memberikan pengetahuan tentang prostitusi itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan cara apapun karena prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prostitusi.

2) Melakukan Sosialisasi

Untuk melakukan upaya pre-emptif, sub bagian Direktorat Pembinaan, Ketertiban dan Penyuluhan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan membuat seminar-seminar umum maupun himbauan yang dibuat pada media massa seperti benner, spanduk, brosur, iklan di televise dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari dilakukannya sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dari prostitusi.

3) Melakukan Penyuluhan Hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dipandang sebagai salah satu penyebab seringnya terjadi tindak pidana di masyarakat, sehingga penting untuk ditanamkan suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh sub bagian Direktorat Pembinaan, Ketertiban dan Penyuluhan dengan

memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi tindak pidana prostitusi yang berkedok tempat hiburan.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh POLDA DIY untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi. Tujuan dilakukannya tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbul dan meluasnya tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Sumadi, dalam melakukan upaya preventif Kepolisian melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) Melakukan kerja sama dengan pengelola tempat hiburan

Tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi pada umumnya yang melakukan tindakan tersebut adalah orang-orang yang berada dan memakai fasilitas yang ditawarkan oleh tempat-tempat hiburan. Oleh karena itu POLDA DIY melakukan kerja sama dengan pengelola tempat hiburan. Kerja sama yang dilakukan dengan pengelola tempat hiburan adalah kerjasama untuk memberikan pemahaman, arahan, sanksi serta informasi kepada pengelola tempat hiburan tentang akibat-akibat

yang ditimbulkan dari prostitusi, sehingga tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi dapat berkurang.

2) Melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat

Upaya preventif terhadap tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh pemuka agama, kerja sama dengan tokoh pemuka agama dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya melalui berbagai pendidikan agama, apabila seseorang mempunyai kesadaran agama yang kuat maka akan mudah untuk membentuk dan membina mentalnya ke arah yang lebih baik. Adapun pendidikan agama selain melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal, seperti pengajian, mendengarkan ceramah di masjid dan tempat-tempat lainnya.

1) Melakukan Patroli Penyakit Masyarakat (PATROLI PEKAT)

Upaya preventif terhadap tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi dapat dilakukan dengan melakukan PATROLI PEKAT terhadap tempat-tempat yang dimungkinkan ada upaya-upaya dilakukannya tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi. Hal ini rutin

dilakukan oleh POLDA DIY baik itu dari temuan dari POLDA DIY maupun dari laporan-laporan masyarakat akan hal tersebut.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Agung Prasetyo, kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di POLDA DIY adalah :

- a. Tidak adanya transaksi secara langsung antara pengelola, mucikari dan penikmat jasa prostitusi dimana ditempat hiburan seperti club malam dan karaoke rata-rata penikmat jasa sex itu langsung bertransaksi dengan PSK tanpa melalui perantara orang ketiga (mucikari) sehingga pihak kepolisian dari polda DIY sangat sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi dan prostitusinya dengan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena pada kasus yang terjadi transaksi langsung antara penikmat jasa sex dengan PSK tersebut biasanya penikmat jasa sex dan penjahat jasa hanya di jerat dengan tindak pidana ringan (TIPIRING) saja.
- b. Pada tempat hiburan seperti karoeke modus yang biasa terjadi ialah wanita pendamping lagu dikaroke tersebut itu biasanya jika

dibawa keluar pada jam kerja maka penikmat jasa itu biasanya dikenakan biaya tambahan dikarenakan pelanggan jasa karaoke tersebut membawa dan mengajak keluar pegawainya diluar jam kerja wanita pendamping lagu tersebut, sehingga para pemilik karaoke tidak mengetahui apa aktifitas yang dilakukan oleh pegawainya dengan pelanggan yang membawa keluar jam kerja pegawainya tersebut.

- c. Pada salon dan panti pijat kendala yang sering dihadapi adalah biasanya pemilik salon dan tempat pijat tersebut hanya menyediakan tempat usaha dan fasilitas yang dibutuhkan. Kegiatan yang terjadi diluar aktifitas tempat usaha, seperti layanan sex biasanya pemilik usaha berkecil mereka tidak mengetahui terjadinya aktifitas tersebut, karena mereka hanya memfasilitasi tempat usaha dan mempekerjakan pegawai sesuai dengan aktifitas usaha saja. Diluar dari itu pemilik tempat usaha tidak mengetahui, sehingga untuk menjatuhnya sebagai mucikari juga sulit karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Biasanya pada salon-salon dan panti pijat yang terjatuh hanya PSK dan para penikmat jasa-jasa sex ditempat tersebut.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Sumadi selaku Kanit Susila di POLDA DIY dapat diketahui bahwa hambatan

utama dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan tempat

hiburan sebagai sarana prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu :

- a. Faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu adalah kecenderungan sebagian masyarakat yang bersikap permisif terhadap prostitusi dengan motif tempat hiburan ini, yakni sikap yang acuh tak acuh, mengabaikan dan seakan-akan merestui perbuatan demikian. Hal ini disebabkan karena perubahan falsafah dan pandangan hidup serta aspek spiritual yang dikarenakan perubahan pergaulan sosial dan peran media yang tidak mendidik masyarakat. Berbagai tayangan program televisi yang tidak mendidik, produksi film-film baik dalam maupun luar negeri menunjukkan indikasi seperti ini. Tayangan-tayangan ini menggiring paradigma masyarakat dalam memandang prostitusi sebagai sebuah kelaziman yang dapat ditolerir dalam kehidupan.
- b. Faktor kedua yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana ini yaitu tidak pernah ditemukan transaksi secara langsung antara pengelola, mucikari dan penikmat jasa prostitusi sehingga tidak pernah sampai pada proses penindakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh polisi di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi adalah :
 - a. Upaya Pre-emptif yaitu dengan melakukan pendekatan, melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan hukum.
 - b. Upaya Preventif yakni dengan melakukan kerja sama dengan pengelola tempat hiburan, melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta dengan melakukan patroli penyakit masyarakat.
 - c. Upaya Represif yakni penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

1. Hambatan yang dialami polisi di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi adalah:
 - a. Tidak ada transaksi secara langsung antara pengelola, mucikari dan penikmat jasa prostitusi ditempat hiburan seperti club malam dan karaoke, rata-rata penikmat jasa sex itu langsung bertransaksi dengan PSK tanpa melalui perantara orang ketiga (mucikari).
 - b. Pada salon dan panti pijat kendala yang terjadi ialah pengelola tidak mengetahui apapun aktifitas yang dilakukan pegawainya diluar

kegiatan salon dan pijat yang disediakan oleh pengelola sehingga sulit menjeratnya.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah prostitusi dengan motif tempat hiburan, yakni sikap acuh tak acuh, mengabaikan dan seakan-akan merestui perbuatan demikian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Anton Tabah, 1993. *Patroli Polri*, PT. Gramedia, Jakarta.

Awaloedin Djamin, 1995. *Administrasi Kepolisian RI*, Polri, Bandung.

Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni.

M. Karyadi, 1978, *Polisi Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, Polititeia, Bogor.

Pudi Rahardi H., 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Purwodarminto W.J.S., 1952. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ratna Saptari, BrigitteHolzner, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, kalyanamitra, Jakarta.

Sapari Imam Asyari, 1986, *Patologi Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.

Simandjuntak, 1985 *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

Sitompul O.P.M., dan Edward Syahperenong, 1984. *Bunga Rampai Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985 “Dolly Membelah Dunia Pelacuran Surabaya” , Graffiti Pers , Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang larangan pelacuran di tempat-tempat umum.

C. Sumber Lain:

[http://www.solopos.com/2014/10/11/prostitusi-terselebung-di-sleman-](http://www.solopos.com/2014/10/11/prostitusi-terselebung-di-sleman-berkedok-rumah-kos-pasang-iklan-panti-pijat-543359)

[berkedok-rumah-kos-pasang-iklan-panti-pijat-543359](http://www.solopos.com/2014/10/11/prostitusi-terselebung-di-sleman-berkedok-rumah-kos-pasang-iklan-panti-pijat-543359), diakses 20

Agustus 2016, Pukul. 14.00 Wib.